

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi tradisi umat Muslim sejak jaman Nabi Muhammad Saw. Praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan jual-beli, melakukan pengiriman uang telah dilakukan sejak jaman Nabi Muhammad Saw. Ada sahabat Nabi yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, juga ada yang melaksanakan fungsi penerimaan uang dan ada pula yang memberikan modal kerja. Fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Jelas di zaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan telah dilakukan, meskipun telah sepenuhnya melaksanakan seluruh fungsi perbankan yang ada pada saat ini.<sup>1</sup>

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu mencari keuntungan. Secara umum dapat disimpulkan bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.<sup>2</sup> Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

---

<sup>1</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.11.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 18.

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Mencermati perkembangan syariah di Indonesia sekilas memang cukup membanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional, perkembangan bank syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Bank syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Praktek perbankan syariah saat ini masih sangat didominasi oleh pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok LKS, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.<sup>4</sup>

Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerja sama (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*murabahah, salam, ishtisna*), pembiayaan dengan sewa (*ijarah*), pembiayaan kebaikan (*qardh*). Semua produk pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik oleh manajemen dengan memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar dan menguntungkan.<sup>5</sup> Beragamnya pembiayaan tidak menjadikan pembiayaan yang ditawarkan tersebut laku di pasaran, realitanya hanya tiga jenis pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah, musyarakah dan murabahah*. Namun, dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang paling populer di perbankan

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Jogjakarta: Ekonisa, 2007), hlm. 27.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 164.

syariah. Pembiayaan *Murabahah* dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* risikonya lebih minim jika dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Selain itu, pengembalian talangan dana yang telah ditentukan sejak awal dapat memudahkan bank syariah dalam memprediksi keuntungan dari pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>6</sup> Pembiayaan *murabahah* dinilai lebih sederhana dari pembiayaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu, pengembalian talangan dana yang telah ditentukan sejak awal dapat memudahkan bank syariah dalam memprediksi dari keuntungan pembiayaan *murabahah*. Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor kualitatif terdapat faktor kuantitatif diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI 7 *Days Repo Rate*.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.<sup>7</sup> Semakin tinggi simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki bank *syariah* maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihyatul Muqtashid Darul- Qalam, 1998), vol II, hlm. 216.

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.7.

disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>8</sup> Selain Dana Pihak Ketiga (DPK) pertumbuhan ekonomi perbankan dipengaruhi oleh BI 7 Days Repo Rate. BI 7 Days Repo Rate atau suku bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan ke publik. Saat suku bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan, maka semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan perbankan maupun perusahaan non bank, tingkat pembiayaannya juga bakal mengalami kenaikan. Jenis pembiayaan yang naik karena terpengaruh BI 7 Days Repo Rate misalnya Pembiayaan Rumah.

Tempat penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia. Lembaga perbankan tersebut ialah PT. Bank BCA Syariah, alasan penulis kenapa memilih lembaga perbankan tersebut karena merupakan lembaga perbankan yang besar di Indonesia. Data yang diperoleh peneliti, adanya perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI 7 Days Repo Rate yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank BCA Syariah pada 2015-2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.1**  
**Data Dana Pihak Ketiga (DPK), BI 7 Days Repo Rate dan Pembiayaan Murabahah PT. Bank BCA Syariah Periode 2015-2017**

Tahun	Triwulan	DPK		BI 7 DAYS		Pembiayaan Murabahah		
2015	I	5,31		7,50		6,06		
	II	6,42	↑	7,50	-	6,61	↑	


<sup>8</sup> Khodijah Hadiyyatul Maula, Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah, dalam <http://diglib.uin-suka.ac.id/2302/1%201, V.pdf>, diakses 7 Mei 2018.

	III	6,17	↓	7,50	-	7,24	↑	
	IV	7,70	↑	7,50	-	8,25	↑	
2016	I	7,78	↑	6,75	↓	8,55	↑	
	II	7,64	↓	6,50	↓	8,69	↑	
	III	8,24	↑	5,00	↓	9,26	↑	
	IV	9,09	↑	4,75	↓	8,62	↓	
2017	I	9,90	↑	4,75	-	9,03	↑	
	II	10,04	↑	4,75	-	9,62	↑	
	III	10,50	↑	4,25	↓	8,88	↓	
	IV	11,21	↑	4,25	-	9,20	↑	

Sumber: [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) (data setelah diolah)

Fluktuasi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), BI 7 Days Repo Rate dan Pembiayaan Murabahah dapat dilihat pada grafik tersebut.

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), BI 7 Days Repo Rate dan Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BCA Syariah Periode 2015-2017**



Pada tahun 2015 triwulan kedua Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan. Pada triwulan keempat Dana Pihak

Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan sebesar 0,082 sedangkan BI *7 Day Repo Rate* tetap 7,50%.

Pada tahun 2016 triwulan pertama Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan, sedangkan BI *7 Days Repo Rate* mengalami penurunan. Pada triwulan kedua tahun 2016 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI *7 Days Repo Rate* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, sedangkan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan ketiga tahun 2016 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan, sedangkan BI *7 Days Repo Rate* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan keempat tahun 2016 hanya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami kenaikan sedangkan BI *7 Days Repo Rate* dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Pada tahun 2017 triwulan pertama Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sedangkan BI *7 Days Repo Rate* tetap stabil dari periode sebelumnya. Pada triwulan kedua 2017 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* naik. Pada triwulan ketiga tahun 2017 Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya, Pembiayaan *Murabahah* masing-masing mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan keempat tahun 2017 Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya.

Pada Tabel 1.1 ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan, tidak selalu membuat Pembiayaan *Murabahah* naik juga, pada beberapa periode ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan tetapi Pembiayaan

*Murabahah* mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan kondisi seharusnya, Semakin tinggi simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki bank *syariah* maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>9</sup> Begitu juga dengan BI 7 Days *Repo Rate*, ketika suku bunga naik pada gilirannya, bank *syariah* bisa jadi menaikkan harga dagang produk atau pembiayaan.<sup>10</sup> Tetapi pada tabel diatas kenaikan BI 7 Days *Repo Rate* tidak selalu membuat Pembiayaan *Murabahah* naik. Faktanya jika kedua variabel independen naik tidak selalu membuat variabel dependen naik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul ***Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI 7 Day Repo Rate terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Tahun 2015-2017.***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dapat diformulasikan yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah?
2. Bagaimana pengaruh BI7 Days *Repo Rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah?

---

<sup>9</sup> Khodijah Hadiyyatul Maula, Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah, dalam <http://diglib.uin-suka.ac.id/2302/1%201, V.pdf>, diakses 7 Mei 2018.

<sup>10</sup> Ahmad Kholil "Tren Suku Bunga Acuan Naik, Bank Syariah Menaikkan Harga", dalam <http://shariahnews.com/posts/tren-suku-bunga-acuan/html>, diakses tanggal 3 Februari 2019



3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI7 *Days Repo Rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah;
2. BI 7 *Day Repo Rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah;
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI7 *Day Repo Rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah;

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk kajian pustaka serta referensi untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi bahan ilmu pengetahuan mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), BI7 *Day Repo Rate* dan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan.

3. Bagi Praktisi



Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di bank syariah.

